

Muamalah
Volume 1, Juni 2019

KAJIAN TEORI EKSISTENSI STATUS HUKUM TRANSEKSUAL TERHADAP PERUBAHAN JENIS KELAMIN PASCA PENETAPAN PENGADILAN

*Agustini Andriani

Email: agustinia_uin@radenfatah.ac.id

Rr Rina Antasari

Email: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Penelitian ini berjudul status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya terhadap hukum perkawinan dalam kajian teori eksistensi. Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) terhadap ketentuan yang mengatur mengenai status hukum bagi kaum transeksual serta aturan khusus yang mengatur perubahan kelamin bagi transeksual. Namun di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan "peristiwa penting lainnya" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin".

Abstract

This study entitled the status of transsexual law after the court's determination of changes in sex and its implications for marriage law in the study of the theory of existence. This research is motivated by the condition of legal vacuum (*rechtvacuum*) of the provisions governing the legal status of transsexuals as well as special rules governing sex change for transsexuals. However, Article 56 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration stipulates that the recording of other important events is carried out by Civil Registration Officers at the request of the concerned population after the determination of a district court that has obtained permanent legal force. Whereas what is meant by "other important events" are explained in the Elucidation of Article 56 paragraph (1) of the Population Administration Law as follows: "What is meant by" other important events "are events determined by the district court to be recorded at the Implementing Agency, including changes in types sex".

Kata kunci: transeksual, status hukum, penetapan pengadilan, perubahan jenis kelamin, perkawinan

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia (baik formal maupun materil) seluruhnya bersumber pada Pancasila.²

Selain sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila dan menganut sistem civil law, Indonesia memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum Islam, hukum positif dan hukum adat yang menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Berdasarkan perkembangan teori hukum adat pasca kemerdekaan Indonesia, keberadaan hukum Islam di Indonesia menjadi kuat, meski hukum Islam dan hukum adat sama-sama masuk dalam sistem hukum Indonesia.³

Oleh karena menganut sistem civil law, maka Indonesia memiliki kriteria yang dimiliki negara penganut sistem civil law, yaitu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada *stare decisis/presenden* sehingga rujukan utama adalah undang-undang, dan peradilannya bersifat inkuisitorial (aktif dalam menemukan fakta hukum dan meneliti alatbukti).⁴

Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya memiliki ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap warga negaranya. termasuk peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antar setiap individu baik laki- laki maupun perempuan. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin saja yaitu laki- laki dan perempuan. Hal ini dicantumkan tegas tentang laki- laki dan perempuan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan di dalam ketentuan mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam kolom jenis kelamin hanya ada 2 (dua) pilihan jenis kelamin yaitu laki- laki dan perempuan.

Namun dewasa ini diantara penggolongan 2 (dua) jenis kelamin tersebut muncul orang-orang yang mempunyai kecenderungan berperilaku bertentangan dengan kodrat jeniskelamin yang dimilikinya. orang- orang inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Waria⁵ atau Transgender. Seiring perkembangan teknologi, beberapa diantara kaum Transgender tersebut telah mengubah jenis kelaminnya yang kemudian disebut dengan Transeksual. Transeksual adalah seseorang yang jelas tidak mengidentifikasi

¹ Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

² Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm. 17

³ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 178

⁴ Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makasar : Penerbit Refleksi, 2010, hal 40

⁵ “Waria yaitu orang yang berpenampilan seperti layaknya perempuan, namun dapat diketahui bahwa mereka sebenarnya adalah pria yang berpenampilan perempuan..”. dikutip dari Siti Maesaroh, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hal: 11

jenis kelamin dirinya seperti ketika lahir, melainkan mengidentifikasi dirinya seperti lawan jenisnya.⁶ Sehingga dilakukan Operasi Pergantian Kelamin atau Penyempurnaan Kelamin. Transeksual merupakan suatu kondisi dimana seseorang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap keadaan anatomis tubuh dan memiliki keinginan untuk mengubah alat genitalnya melalui Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).⁷

Namun dewasa ini fenomena yang terjadi di dalam masyarakat adalah Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengubah alat kelamin pasien sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya.⁸ Pada prakteknya beberapa Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) dilakukan dengan alasan untuk mengubah alat kelamin transeksual walaupun sebenarnya alat kelamin mereka normal secara anatomis.⁹ Dengan kata lain, kaum transeksual ini melakukan operasi untuk mengubah jenis kelamin bawaan lahirnya hanya mengikuti keinginan jiwanya meskipun dalam kenyataannya mereka sudah terlahir dengan kondisi jenis kelamin yang sempurna. Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*) yang dilakukan terhadap Transeksual berbeda dengan Operasi Penyempurnaan Kelamin yang dilakukan terhadap penderita hermaphrodit atau kelamin ganda.¹⁰

Dalam dunia kedokteran modern dikenal beberapa istilah atau bentuk operasi kelamin, secara garis besar ada 3 macam, sebagai berikut.¹¹

1. Operasi Perbaikan atau penyempurnaankelamin
 Adalah operasi yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelainan atau gangguan organ kelamin (kelainan congenital).
 Contohnya : seperti dzakar (penis) atau faraj (vagina) yang tidak berlobang/ saluran organ kelamin luarnya (urethra) nya tidak sempurna, atau terhadap penderita yang mempunyai saluran kelamin luar (urethra) tidak pada tempatnya yang dikenal dengan istilah "Hipopspadia).
2. Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, Yaitu operasi kelamin yang dilakukan dengan cara pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap bayi, anak atau penderita yang mempunyai organ genitalia eksterna yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan, atau terhadap penderita yang mempunyai gambaran kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan sekaligus (terdapat dua organ kelamin luar

⁶ Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald, John M. Neale, *Abnormal Pshychology*, eleventh edition, America: Wiley, 2010 ,hal:396.

⁷ Anita Wulandari, "*Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Pengubahan Kelamin*" (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006), hlm.17.

⁸ Fitri Fausiah dan Juliati Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007 hlm 60

⁹ *Ibid*, hlm.21.

¹⁰ Hermafrodit secara biologis adalah individu yang memiliki 2 (dua) alat/organ kelamin yaitu jantan dan betina.

¹¹ Siti Maesaroh, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, Thafa Media, Yogyakarta: 2018, hal: 15-16

sekaligus yaitu penis dan vagina, yang kemudian dikenal dengan istilah “ambigusgenitalia/hermafrodit/interseks”.

3. Operasi Pergantian Kelamin, yaitu operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin biologis normal apakah sebagai laki-lai atau perempuan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mengalami permasalahan psikis dan perilaku yang kemudian timbul permasalahan identitas kelamin psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya, kondisi ini yang dikenal dengan istilah gangguan Transeksual.

Dari ketiga macam bentuk operasi kelamin tersebut di atas, dua diantaranya adalah operasi kelamin yang kerap dilakukan oleh kaum transeksual. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu Apabila operasi penyesuaian jenis kelamin biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin ganda namun pada operasi pergantian jenis kelamin justru operasi kelamin dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang sempurna dan alat kelamin yang berfungsi normal.

Terhadap operasi pergantian kelamin bagi transeksual terdiri dari dua macam yaitu *male-to-female transsexual* (laki-laki yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang perempuan) dan *female-to-male transsexual* (perempuan yang meyakini bahwa dirinya sesungguhnya adalah seorang laki-laki).¹²

Di Indonesia memang belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perubahan jenis kelamin bagi Transeksual. Selanjutnya apabila transeksual telah melakukan Operasi Penggantian Kelamin (*Sex Reassignment Surgery*), maka transeksual tersebut dapat mengajukan permohonan pengubahan jenis kelamin melalui pengadilan negeri setempat.¹³¹⁴ Adapun dasar hukum permohonan pergantian jenis kelamin tersebut diajukan merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya”, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahannya adalah mengenai transeksual dalam kaitannya dengan status hukumnya pasca dikeluarkannya penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin baik terhadap transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maupun terhadap transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin. Penelitian ini menganalisa secara yuridis terkait dengan

¹² Deana F. Morrow and Lori Messinger, *ed.*, *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay*,

¹³ Lihat kembali ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Luhut MP. Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Sinar Sisanti, 2009, hlm.188

keabsahan perubahan status hukum transeksual tersebut menurut hukum nasional dan hukum islam dan juga mengenai implikasinya terhadap hukum perkawinan, yang dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut menurut ketentuan perundang-undang yang belaku serta dikaitkan pula dengan Teori Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah.

Metode yang dipakai di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu buku-buku, jurnal, kertas kerja lokakarya/seminar dan lain-lain, laporan penelitian, majalah, disertasi/tesis dan sumber data sekunder antara lain mencakup: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, penetapan pengadilan dan acuan lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Eksistensi dan Teori Maqashid Syariah. Dalam penelitian ini penulis akan mengaitkan pembahasan permasalahan dengan Teori Eksistensi pemberlakuan hukum islam di Indonesia berdasarkan Teori Maqashid Syariah dalam Rangka Mengisi Kekosongan Hukum (*Rechtvacuum*) Terhadap Permasalahan Status Hukum Transeksual Pasca Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Jenis Kelamin. Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum Islam adalah sah. Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapandari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian, Implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin oleh agama Islam tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya.

Apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa*). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya berlaku hukumnya adalah Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya, Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain dari sebelumnya.

Pengaturan mengenai tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya dalam hal ini perubahan jenis kelamin dijelaskan di dalam pasal 97 Peraturan Presiden Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka apabila terjadi peristiwa penting yaitu perubahan nama dan perubahan Jenis Kelamin harus adanya penetapan pengadilan agar nantinya perubahan nama dan Perubahan Jenis Kelamin tersebut dapat dicatatkan di pencatatan Sipil. Kedua peristiwa penting tersebut wajib dicatatkan di Pencatatan Sipil agar sesuai dengan tujuan dari administrasi kependudukan yaitu untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum mengenai status baru yang dimiliki oleh seseorang yang telah melakukan operasi perubahankelamin.

Hukum di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengatur mengenai dasar hukum atau tata cara seseorang dapat melakukan pergantian kelamin ataupun pengaturan khusus mengenai kedudukan hukum seorang transgender dalam hukum Nasional. Semestinya dengan semakin meningkatnya globalisasi di dunia, masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul, sudah banyak muncul kasus transeksual dan sudah banyak beberapa diantara kaum transeksual yang menuntut hak hukum serta kepastian status hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Terkait dengan permohonan perubahan jenis kelamin terhadap kasus transeksual. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Caranya adalah berpedoman dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

Melalui penegasan tersebut, secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidakeengkapan, Ketidakjelasan, dan Kekosongan Hukum ini merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak terlalu sempurna. Apalagi laju undang-undang statis dibandingkan dengan perkembangan masyarakat maka sifatnya sebatas *moment opname* sehingga harus dikontekstualisasikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus menafsirkan atau menggali kandungan norma yang terdapat di dalam undang-undang itu.¹⁶

Jika hakim tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum maka kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak sempurnanya undang-undang tersebut akan menimbulkan kekacauan.¹⁷ Oleh karenanya dalam melakukan usaha pencapaian terhadap nilai-nilai keadilan, hakim diberi keleluasaan dalam melakukan penafsiran-

¹⁵ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta:Mahkamah Agung, 2011,hlm.134.

¹⁶ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta:Mahkamah Agung, 2011,hlm.134.

¹⁷ Dikutip dari Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya

penafsiran, penemuan-penemuan hukum, bahkan menurut aliran progresif hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu.

Di Indonesia, kasus penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin bagi transeksual sudah banyak terjadi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya transeksual sendiri ada yang merupakan transeksual yang mengubah dirinya berdasarkan keinginannya sendiri melalui operasi pergantian kelamin, namun ada pula transeksual yang mengubah dirinya dikarenakan terdapat kelainan genetik sehingga mengharuskannya menjalani operasi penyesuaian jenis kelamin. Operasi penyesuaian jenis kelamin umumnya dilakukan terhadap transeksual yang memiliki alat kelamin ganda (*ambigua genitalia*). Sedangkan operasi pergantian kelamin umumnya dilakukan terhadap transeksual yang pada awalnya memiliki alat kelamin yang normal namun kondisi psikisnya berlawanan dengan organ kelamin biologisnya,

Berikut ini adalah beberapa kasus transeksual yang melakukan operasi pergantian kelamin di Indonesia antara lain yaitu:

- 1) Kasus Vivian Rubianti (Tahun 1973)
 Di Indonesia, penetapan pengadilan bagi Transeksual tentang perubahan jenis kelamin mulai dikenal dalam kasus Iwan Rubianto Iskandar pada tahun 1973. Iwan Rubianto Iskandar telah menjalani operasi perubahan jenis kelamin, dimana pada awalnya berjenis kelamin laki-laki kemudian mengubahnya menjadi perempuan. Setelah melakukan operasi kelamin, Iwan Rubianto Iskandar mengubah namanya menjadi Vivian Rubianti Iskandar. Iwan Rubianto melakukan Operasi Perubahan Kelamin di Singapura. Kasus ini terjadi pada tahun 1973 dimana ketika itu Iwan Rubianto mengajukan permohonan atas perubahan jenis kelaminnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan didampingi oleh pengacaranya Adnan Buyung Nasution.
- 2) Kasus Henriette Soekotjo (Tahun 1978)
 Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Soekotjo, kemudian Soekotjo meminta pengesahan statusnya menjadi wanita dan berganti nama menjadi Henriette Soekotjo. Pengadilan Negeri Surabaya pada bulan September 1978 telah mengabulkan permohonan Henriette Soekotjo untuk ditetapkan sebagai wanita, setelah ia menjalani operasi kelamin. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang sidang-sidangnya dipimpin oleh Hakim Ketua Sriati Widagdo, dengan hakim anggota Hadiprowoto, dan Sri Rahayu Santoso, merupakan Ketetapan Pengadilan yang kedua di Indonesia dalam hal perubahan status laki-laki menjadi wanita.
- 3) Kasus Dorce Gamalama (Tahun 1988)
 Terlahir sebagai laki-laki dengan nama Dedi Yuliyardi Ashadi di Solok, 21 Juli 1963. Kemudian pada 3 Mei 1988, Dedi menjalani operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Dedi mengajukan permohonan pergantian status perubahan jenis kelamin ke pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 1988. Dedi Yuliyardi Ashadi berubah nama menjadi Dorce Ashadi atau dikenal dengan nama panggung Dorce Gamalama.
- 4) Kasus Nadia Ilmira Arkadea (Tahun 2010)
 Terlahir dengan jenis kelamin laki-laki dengan nama Agus Widoyo lahir di Semarang, 16 Agustus 1979 selanjutnya dia bertempat tinggal di Batang, Jawa Tengah. Agus berjuang mengubah jenis kelamin sejak tahun 2005. Operasi dilakukan selama 3 tahun. Pada tanggal 22 Desember, hakim mengabulkan permohonan

perubahan jenis kelamin dan ganti nama Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea, lewat putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt/2009/PN.Btg.¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Batang inilah yang sempat menjadi kontroversi dan dikecam oleh MUI sehingga akhirnya MUI mengeluarkan Fatwa Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menyatakan bahwa Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.

5) Kasus Avika Warisman (Tahun 2018)

Telahir dengan jenis kelamin laki- laki bernama Warisman. Pada tahun 2015, ia memutuskan melakukan operasi kelamin di RS Umum Soetomo. Dua tahun setelahnya, Avika mengajukan permohonan ganti identitas jenis kelamin di pengadilan Negeri Nganjuk namun ditolak. Setahun setelahnya, ia kembali mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Surabaya dan dikabulkan.¹⁹ Selain kasus transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin terdapat juga beberapa kasus transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin (kelamin ganda/ ambigua genitalia) yang antara lain sebagai berikut:

1) Kasus Siti Maimunah (Tahun 2011)

Awalnya pada saat dilahirkan kondisi fisik khususnya bagian alat kelamin tidak tampil jelas sebagai laki-laki atau perempuan, Kemudian dengan kondisi itu oleh orang tuanya diberi nama dengan nama Siti Maemunah dan Kelurahan Sembungharjo Semarang mengeluarkan Surat Kelahiran No. 474.1/55/1009 tertanggal 28 Januari 1992 dengan jenis kelamin Perempuan. Setelah menginjak dewasa, Siti Maimunah melihat banyak kejanggalan-kejanggalan ketika dia dikategorikan berjenis kelamin perempuan antara lain dia tidak menstruasi dan tidak tumbuh payudara selain itu munculnya benjolan yang menyerupai kelamin pria, sehingga memeriksakan diri dirumah Sakit Dokter Karyadi Semarang.

Selanjutnya Rumah Sakit Karyadi Semarang melakukan pemeriksaan dan berkesimpulan bahwa Siti Maimunah adalah laki-laki sehingga dilakukan operasi penyesuaian jenis kelamin, kemudian siti maimunah mengajukan penetapan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Semarang dan dikabulkan dengan dikeluarkannya penetapan nomor 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012 dan mengubah namanya yang semula bernama Siti Maimunah menjadi Muhammad Prawirodijoyo.²⁰

2) Kasus Juanita Ria (Tahun 2015)

Juanita Ria lahir di Majalengka tanggal 19 Desember 1992, pada awalnya jenis kelaminnya menurut bidan adalah perempuan. Namun pada tahun 2000 saat yang bersangkutan masuk sekolah dasar pada kelamin Juanita ria muncul tonjolan sepanjang kurang lebih 2cm dan bertambah panjang 3 cm empat tahun kemudian.

¹⁸Dikutip dari Penetapan Pengadilan Semarang No. 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012

¹⁹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017, hlm.15-16

²⁰ Winarsih Imam Subekti dan Srie Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet.Pertama, Jakarta : Gitama Jaya, 2005, hal.26

Keadaan berlanjut ketika remaja, Juanita ria tidak menstruasi bahkan mengalami perubahan fisik layaknya laki-laki yaitu ditandai dengan tumbuhnya jakundan suaranya semakin berat. Pada tahun 2013 Juanita Ria akhirnya memeriksakan diri ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Gunung Djati dan pihak rumah sakit menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki. Selanjutnya JuanitaRia,²¹ mengajukan permohonan penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Majalengka dan dikabulkan dengan dikeluarkannya penetapan nomor 05/Pdt.P/2015/PN.Mjl tanggal 19 Maret 2015 dan mengubah namanya yang semula bernama Juanita Ria menjadi Ilham LiquddinFattah.

Kasus perubahan jenis kelamin ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status ini merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Hal ini belum diatur khusus oleh undang undang dikarenakan pembuat Undang-undang waktu itu tidak atau belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut diatas.

Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan di bidang ilmu kedokteran yang disebut operasi kelamin. Kekosongan hukum ini menyebabkan dunia peradilan Indonesia membutuhkan pijakan hukum bagi hakim. Hal ini untuk menghindari disparitas hukum dalam putusan serupa.

Adapun eksistensi Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksanaannya hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-undang ini bertujuan guna menciptakan tertib administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang administrasi kependudukan ini tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri.

Mengingat dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia ini sangat erat dengan nilai- nilai keagamaan, sudah tentu fenomena kaum Transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin yang semula terlahir sempurna dan berfungsi normal sangat bertentangan dengan nilai- nilai keagamaan terutama Agama Islam. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang sangat sesuai dengan manusia, karena pembentukannya senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan kehidupannya. Hal ini sebagaimana tujuan syariah atau maqasid syariah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan.²²

Akhlik Islam menganjurkan kebaikan dan memberantas kejahatan. Ini berdasarkan pandangan Islam bahwa fitrah manusia cenderung berbuat baik, sebab manusia diciptakan dari proses alami yang suci, yang substansi jiwanya berasal dari substansi Yang Maha Suci, Allah. Akan tetapi di balik itu ada kehendak hawa nafsu manusia yang ingin

²¹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

²²Suryono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet IV, 2001, hal 14

melampaikan seks di luar ketentuan hukum Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia.

Berikut dalil-dalil Al-Quran dan Hadits terkait larangan Transeksual dan Operasi Pergantian Kelamin antaralain:

1. Al-Qur'an

Artinya: *"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."* (Q.S: An-Nisa: 119)

2. Hadits

Dari Abdullah ibn Mas'ud RA, ia berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda :

Artinya: *"Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang mengubah ciptaan Allah"*. (HR. al-Bukhari).

Dari keterangan para ulama tentang larangan mengubah ciptaan Allah di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa membuat tato di tubuh, mengikir gigi, operasi plastik, operasi kelamin, operasi payudara dengan tujuan hanya untuk memperindah dan mempercantik sendiri, hukumnya haram berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas.

Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam bersabda:

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki"* [HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991].

Terkait mengenai keberadaan Transeksual tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pendapat atau fatwanya. Dalam Fatwanya Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 Tertanggal 27 Juli 2010, menetapkan ketentuan hukum:

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnyaharam.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantiantersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasiganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Namun MUI mengizinkan penyempurnaan alat kelamin sebagai berikut :

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khuntsa* yang fungsi alat kelamin laki-

- lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh.
 3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
 4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
 5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

MUI memberi rekomendasi agar :

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual, agar kembalinormal.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan salah satunya adalah mengenai hukum perkawinan.

Dengan adanya perubahan jenis kelamin baik berupa penyesuaian jenis kelamin ataupun penggantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akan mempengaruhi status hukum atau kedudukannya dalam melakukan perkawinan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya juga akan berganti.

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur di dalam hukum perkawinan, dimana hukum perkawinan itu sendiri bertalian dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga.²³ Hal ini sebagaimana perkawinan itu diatur di dalam Undang- Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

²³ Winarsih Imam Subekti dan Srie Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. Pertama, Jakarta : Gitama Jaya, 2005, hal.26

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁴

Di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang perkawinan sejenis ataupun bagi kaum Transeksual . Selain itu di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur permasalahan perkawinan dengan kaum Transeksual.

Bagi kaum transeksual yang telah menjalani operasi kelamin, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maka status hukumnya berubah (dalam sisi jenis kelamin) jika permohonan untuk mengubah jenis kelaminnya tersebut disetujui oleh Hakim Pengadilan sesuai aturan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, perubahan identitasnya sah dan terdaftar sesuai dengan dokumen kependudukannya sesuai aturan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun timbul permasalahan dalam perspektif hukum Islam, dikarenakan operasi kelamin bagi transeksual yang secara kodrat telah memiliki kondisi kelamin yang sempurna adalah haram. Sehingga menimbulkan permasalahan ketika transeksual tersebut akan melakukan perkawinan.

Kaitan dengan Teori Maqashid Syariah dan Teori Eksistensi

Secara umum *maqashid syariah* (tujuan syariah) adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudharat* yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan syariah adalah kemashlahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social . Abu Ishaq As-syatibi merumuskan lima tujuan syariah yang disebut dengan *Al-Maqashid Al Khamsah* atau Al- Maqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) yaitu memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.²⁵

Apabila dikaitkan dengan permasalahan transeksual yang dibahas di dalam penelitian ini. Ada perbedaan antara transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin dengan transeksual yang melakukan pergantian jenis kelamin. Pada transeksual yang melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin jika kita tinjau dari teori Maqashid Syariah, maka tindakan tersebut sejalan dengan *Al-Maqashid Al-Khamsah* atau Al-Maqashid Al-Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) yaitu yang salah satunya adalah Pemeliharaan keturunan (*Hifz al-nasl*). Namun berbeda dengan Transeksual yang melakukan Operasi Pergantian Kelamin karena tindakan tersebut bertentangan dengan Al-Maqashid Al- Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam). Begitu penting kajian Maqasid al-Syariah sebagai metode, mengingat nash al-Qur'an dan Hadits terbatas secara kuantitatif sedangkan peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang.²⁶

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1

²⁵ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, 2017, hlm.15-16

²⁶ Jauhari, *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Siyasah Syar'iyah*,

Sedangkan bila dikaitkan dengan teori eksistensi terhadap permasalahan transeksual ini, maka hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia. Apabila teori eksistensi ini dikaitkan dengan permasalahan status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan, maka sudah seharusnya perubahan status transeksual tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi. Sebagaimana Teori Eksistensi dikemukakan oleh SA Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu, antara lain.²⁷

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
2. Ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;
3. Ada, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia

Kesimpulan

Setelah melakukan analisa terkait dengan objek yang diteliti serta berdasarkan dari hasil penelitian status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin dan implikasinya menurut hukum perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan Teori Maqashid Syariah dan Teori Eksistensi. Maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Status hukum Transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Bahwa terhadap transeksual jika melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin maka keabsahan perubahan identitasnya menurut hukum nasional maupun menurut hukum Islam adalah sah. Namun berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin jika menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan telah mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang pergantian jenis kelamin akan tetapi menurut hukum Islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan. Kemudian bila dikaji berdasarkan teori eksistensi, maka terhadap permasalahan status hukum transeksual pasca penetapan pengadilan, maka sudah seharusnya perubahan status transeksual tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan norma agama khususnya agama Islam. Hal ini sebagaimana bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia yaitu bahwa dalam hukum nasional dalam arti hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum

Tesis Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hlm. 95

²⁷SA, Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill Co.1990, hlm:86-87

nasional Indonesia. Hal ini juga berdasarkan Teori Maqashid Syariah tujuan dari operasi perbaikan/penyempurnaan alat kelamin ini, maka operasi tersebut termasuk menjaga keturunan. Yaitu menjaga kelestarian umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Namun berbeda dengan operasi pergantian jenis kelamin, bila dikaitkan dengan Teori maqashid Syariah maka operasi pergantian jenis kelamin bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini dikarenakan Operasi pergantian jenis kelamin dilakukan oleh orang yang sudah terlahir dengan kelamin yang normal sehingga melanggar kodrat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Implikasi hukum dalam hukum perkawinan bagi transeksual pasca penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin terhadap Transeksual yang melakukan operasi pergantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin juga terdapat perbedaan. Dikarenakan seorang Transeksual yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin oleh agama islam tetap dianggap jenis kelamin sebelumnya. Maka apabila terjadi suatu perkawinan, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sejenis. Berbeda halnya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh transeksual yang melakukan penyesuaian jenis kelamin yaitu orang yang berkelamin ganda (*Khuntsa*). Maka terhadap perkawinan orang yang berkelamin ganda yang telah melakukan operasi penyesuaian jenis kelamin tersebut selanjutnya berlaku hukumnya sebagai berikut: Perkawinan tersebut adalah sah, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas sebelumnya; Perkawinan tersebut dapat dibatalkan, jika operasi kelamin yang dilakukan bertujuan untuk mempertegas identitas lain darisebelumnya.

Daftar Pustaka

- Anita Wulandari, 2006, “*Gambaran Proses Pengambilan Keputusan pada Transeksual Laki-Laki yang Menjalani dan Tidak Menjalani Operasi Perubahan Kelamin*” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok
- Ann M. Kring, Sheri L. Johson, Gerald, John M. Neale, *Abnormal Pshychology*, eleventh edition, 2010, America: Wiley.
- Ansyahrul, 2011, *Pemuliaan Peradilan: Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta: Mahkamah Agung
- Asep Dadang, *Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*, Semarang : Jurnal Istimbath, Vol. 12, No. 1, Desember 2013
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung Alfabeta.
- Deana F. Morrow and Lori Messinger, 2006, *ed., Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice: Working With Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People*, (New York : Colombia University Press.
- Didi Syafirdi, <http://www.detiknews.com/>, *MUI Haramkan Operasi Ganti Kelamin*, Juli 27, 2010.
- M. Anshary, MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indoensia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Fitri Fausiah dan Juliati Widury, 2007, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, 2017, Malang: Setara Press.
- Jauhari, *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan Perspektif Siyasah Syar'iyah*, Tesis Program Studi Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018
- Klarisa, dan Budi Sampurna, 2017, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, Pekanbaru
- Luhut MP. Pangaribuan, 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Sinar Sisanti
- Musjufuk Zuhdi, 1991, *Masail Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islami*, Jakarta : CV Haji Masagung
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Nurul Qomar, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makasar : Penerbit Refleksi
- Penetapan Pengadilan Semarang No. 3077/Pdt.G/P./20No11/PN.Smg tanggal 3 Januari 2012
- Huzaimah Tahido Yanggo, 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa,
- Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya, terjemahan oleh Zaini Dahlan (Yogyakarta : UII Press, 2010) cetakan kesembilan
- Republik Indonesia, *Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- SA, Ichtijanto, 1990, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Ind-Hill
- Siti Maesaroh, 2018, *Operasi Transeksual dalam Kajian Hukum Islam*, Cetakan I, , Yogyakarta: Thafa Media
- Suryono Sukanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet IV
- Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018
- Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017
- Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Perkawinan, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1
- Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674
- Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batang Website Resmi Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya
- Winarsih Imam Subekti dan Srie Soesilawati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. Pertama, Jakarta : Gitama Jaya
- Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, 2003, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Departemen Agama RI direktorat jendral kelembagaan Agama Islam